



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mengatur bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 15/HK.01-BA/7105/2/2026 tanggal 28 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 254 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 302 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 254 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 302 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

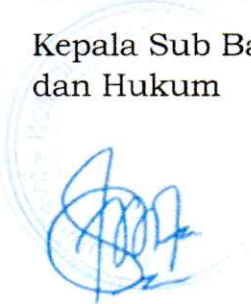
ttd.
TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

TIM PEMBINA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Tomy Moga	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua Pembina
2	Fadly Munaiseche	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
3	Fauzan Sirambang	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
4	Hanny J. Porajow	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
5	Sriwulan J. C. Suot	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
6	Lani L. A. Alou	Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
TIM TEKNIS			
1	Stenli Kimbal	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Rosari Juwita Kasenda	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab Publikasi
3	Youla Y.W.K Pepah	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana
4	Svedlana J. Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab Jaringan

5	Yuni Marsinta Butar-Butar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretaris Redaksi
6	Ria Runtunuwu	Pengelola Layanan Pengadaan	Penanggung Jawab Perencanaan Kinerja dan Anggaran
7	Andre Rumopa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Website dan Media Sosial
8	Evicka Paat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Admin Media Sosial
9	Tasya Moningkey	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
10	Deitje Liwe	Penelaah Teknis Kebijakan	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
11	Beatrix Sendow	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana Redaksi Bagian Pemberitaan/Pengelola Medsos
12	Yusuf Khairul Gunawan	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-undangan	Pelaksana Redaksi Bagian Pemberitaan/Pengelola Medsos
13	Deyfita Munaimbala	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Redaksi Bagian Desain Grafis/Pengelola Medsos
14	Rian Polakitan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Redaksi Bagian Desain Grafis/Pengelola Medsos

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.
TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Stenli Kimbal, SE